



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1069, 2018

KEMENDAG. Pencabutan Permen tentang
Perdagangan Kayu Antarpulau.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN NOMOR 68/MPP/KEP/2/2003 TENTANG
PERDAGANGAN KAYU ANTARPULAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Perdagangan Kayu Antarpulau sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antarpulau sudah tidak sesuai dengan perkembangan perdagangan antarpulau saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antarpulau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);